



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 19 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 19 April 2022, Pukul 09.27 – 09.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Martadinata

B. Kuasa Pemohon:

1. AH. Wakil Kamal
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu
3. Guntoro

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.27 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:07]

Sidang Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [00:25]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:28]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda sidang ini adalah Perbaikan Permohonan dan untuk yang hadir, perkenalkan siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [00:50]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang hadir secara daring dalam persidangan kali ini adalah Bapak Martadinata, selaku Prinsipal Direktur Utama Pemohon PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan. Kemudian yang berikutnya adalah rekan kami, Iqbal Tawakkal Pasaribu, Guntoro, dan saya sendiri AH Wakil Kamal.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:27]

Baik. Agenda acara perbaikan ini kami persilakan untuk disampaikan perbaikan permohonan yang sudah juga kami terima tertulisnya. Yang disampaikan adalah pokok-pokoknya saja. Apa saja hal yang diperbaiki dari permohonan yang sudah diajukan sebelumnya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [01:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa sesuai dengan nasihat dan pertimbangan telaah kami, Pemohon dalam perbaikan permohonan ini telah menghapus atau menge-drop ketentuan norma yang diuji sebelumnya, yakni Pasal 9

ayat (2) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, itu yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian dalam Kewenangan Mahkamah, tidak ada ... ada perbaikan dikit, tapi tidak terlalu pokok.

Kemudian dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing), Yang Mulia. Dalam ... bahwa kami telah menyederhanakan dasar-dasar hukum mengenai kedudukan hukum sesuai arahan dan nasihat Majelis Panel pada sidang terdahulu. Demikian juga, kami telah mencantumkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Akta Pendirian Perubahan dari Pemohon, yaitu berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). Bahwa Direktur Utama berwenang bertindak dan atas nama PT Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah, itu pada pokoknya, vide bukti P-4.

Kemudian berdasarkan Akta 52, tanggal 30 Juli 2021 yang menyatakan bahwa Martadinata, S.E., A.K. adalah Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan, Bukti P-5, Yang Mulia.

Pada bagian alasan kerugian konstitusional, Pemohon atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan Pemohon, kami telah berusaha memperbaiki dan mengonstruksikan kembali kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual atau setidaknya yang potensial, kami sesuai dengan arahan Majelis Hakim Panel minggu lalu, telah mencoba mengonstruksikan apa yang menjadi nasihat dan arahan dari Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Yang Mulia, Alasan-Alasan Permohonan. Dalam alasan-alasan permohonan, kami juga telah mencoba mengonstruksikan berkaitan dengan terutama arahan dan nasihat Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, berkaitan dengan apa perbedaan atau karakteristik antara BPR syariah dan bank umum syariah. Kami coba telah mengkaji secara mendalam, meskipun di dalam literasi-literasi, baik dalam naskah akademik, maupun dalam perdebatan Risalah Penyusunan Undang-Undang Perbankan Syariah ini di dalam DPR, kami tidak menemukan secara nyata, kenapa ketentuan-ketentuan yang membatasi kami, BPR ini, tidak ... tidak ditemukan karakteristik yang spesifik. Hanya memang kita bisa menafsirkan dari berdasarkan kultur budaya dan beberapa aturan-aturan, bisa di OJK dan sebagainya, kami sudah tuangkan dalam ... dalam perbaikan ini.

Selanjutnya, Yang Mulia. Berkaitan dengan Pasal 1 angka 9, sepanjang kata *tidak* yang tadinya kami meminta sepenuhnya kata *tidak* itu dihapus, namun kemudian kenyataannya bahwa ada faktor pembeda antara bank syariah, bank umum syariah, dan BPR Syariah, yaitu bahwa BPR Syariah ... BPR Syariah tetap tidak bisa menggunakan lalu lintas pembayaran yang bernama giro/simpanan, giro sehingga di sini juga ada faktor pembeda. Sehingga kami meminta tafsir kata *tidak* dengan dimaknai kata *dapat*, sehingga ini saya kira ... kami kira dalam

kajian kami lebih ... lebih rasional dan kemudian menjadi patokan Mahkamah untuk kemudian mendalami. Dan kita dalam proses sidang selanjutnya kalau ini sampai kepada proses persidangan pokok perkara, menjadi perdebatan yang cukup menarik untuk membahas lebih mendalam berkaitan dengan frasa kata *tidak*.

Sesungguhnya, Yang Mulia, BPR Syariah memiliki karakteristik khusus yang menjadi pembeda bank umum syariah dan lembaga keuangan lainnya. Karakteristik pemilikan modal dan wilayah operasional.

Jadi, Yang Mulia, kami BPR Syariah ini mempunyai wilayah operasional, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perbankan Syariah ini, kami tidak dibatasi. Apakah hanya satu provinsi kah, dua provinsi. Tapi kenyataannya, di aturan regulator OJK dan lain sebagainya, kami dibatasi hanya satu provinsi. Ini pun sudah membedakan antara kami, BPR Syariah dan bank umum syariah. Jadi kami hanya dibatasi untuk satu provinsi, walaupun ini terjadi perdebatan, kenapa kami harus dibatasi hanya satu provinsi? Padahal undang-undang sendiri tidak membatasi itu.

Kemudian berkaitan sesungguhnya ada perlakuan, ada ketidakpastian hukum, dan perlakuan yang tidak sama bukan hanya (...)

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:54]

Yang disampaikan yang diperbaiki saja, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [07:57]

Oke, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:59]

Jadi nanti kalau ... apa ... keterangan atau penjelasan lebih lanjut, dalam hal nanti sidang misalnya dibawa ke yang Pleno atau apa, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [08:08]

Ya.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:08]

Tapi yang diperbaiki saja yang teksnya ini, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [08:11]

Itu yang ... yang paling utama kami meminta tafsir terhadap kata *tidak* dimaknai menjadi *dapat*. Jadi itu yang pokoknya, Yang Mulia.

Selanjutnya, demikian juga dalam petitumnya juga, kami minta pada pokoknya itu dan ada sebagian konstruksi yang sudah ... prinsip-prinsipnya sudah diubah. Yang tadi yang paling pokok kami menge-drop atau menghapus pasal ... Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 14 ayat (1).

Itu saja, Yang Mulia, yang paling pokok ada perbaikan dan kami sudah mencoba mengonstruksikan sesuai dengan nasihat Majelis Hakim Panel Konstitusi pada sidang terdahulu.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:01]

Baik, Petitumnya dibacakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [09:13]

Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan norma Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bank pembiayaan ... pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sepanjang kata *tidak*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *dapat*. Sehingga Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selengkapnya menjadi bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Menyatakan norma Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS, sepanjang frasa *melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum ... bank*

umum konvensional, dan *UUS*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selengkapnya menjadi kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi: d) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

4. Menyatakan Norma Pasal 225 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan, b) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, sepanjang frasa *dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selengkapnya menjadi bank pembiayaan rakyat syariah dilarang, b) menerima simpanan berupa giro.
5. Menyatakan norma dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan, "Bank umum syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah ketentuan ... dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sepanjang tata umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Sehingga, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selengkapnya menjadi bank syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bertentangan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
6. Menyatakan norma dalam Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan, "e) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah, sepanjang frasa *lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas*," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'pada bank pembiayaan rakyat syariah' berdasarkan prinsip syariah. Sehingga, Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selengkapnya menjadi bank pembiayaan rakyat syariah dilarang melakukan penyertaan modal ... melakukan penyertaan modal, kecuali pada bank pembiayaan rakyat syariah, berdasarkan prinsip syariah.

7. Memerintahkan amar ... amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil ... yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:32]

Terima kasih, Pak Wakil Kamal. Dan sudah disampaikan perbaikan dan juga dibacakan tadi Petitemnya.

Untuk perbaikan ini, hasil sidang hari ini, nanti akan dilaporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan di rapat tersebut, nanti akan diputuskan kelanjutan dari Permohonan ini, ya. Saya kira Pak Wakil Kamal sudah sering beracara di MK, sehingga tahapan proses dari Permohonan ini seperti yang kita sampaikan ini, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [15:49]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:50]

Jadi, nanti ... apa ... menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari ... perkembangan dari Permohonan ... oleh Kepaniteraan.

Untuk itu, kita sahkan alat bukti di Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022 ini, buktinya P-1 sampai dengan P-20, Pak Wakil Kamal, betul?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [16:18]

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:19]

Betul. Baik, ya, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada hal-hal yang mau disampaikan, Pak?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [16:26]

Yang Mulia, kami juga telah menyampaikan permohonan menghadirkan lembaga terkait. Sekiranya nanti persidangan ini masuk

pada pokok perkara, mohon juga dalam RPH nanti juga dibahas berkaitan dengan menghadirkan lembaga terkait, berkaitan dengan permohonan a quo, yaitu Bank Indonesia, OJK, lembaga penjamin simpanan, PPATK, dan Bursa Efek, mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan nanti untuk dihadirkan dalam persidangan dalam proses RPH, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:01]

Baik. Jadi ... apa ... seperti kami sampaikan dan selama ini demikian ketentuan dalam proses kita ... untuk hasil dari RPH, apabila dilanjutkan pada Pleno, nanti kita lihat apa perkembangan, termasuk saran atau usul yang Saudara sampaikan, ya.

Baik. Dengan demikian ... apa ... sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB

Jakarta, 19 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001